

## **Menelisis Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah**

**Riri Fitria, Erizal Ilyas**  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang  
Email: [ririfitria@uinib.ac.id](mailto:ririfitria@uinib.ac.id)

### **ABSTRACT**

The marriage practice of Prophet Muhammad (SAW) with Aisha RA has generated various perspectives among Islamic law experts. Starting from Aisha RA's young age, which is considered too young, and the figure of Prophet Muhammad who is made as a role model by Muslims. This research will attempt to find the quality as well as the understanding of hadiths about the factors that led to the marriage. This is important to refute some views that claim that Prophet Muhammad deliberately married an underage child and even took away Aisha RA's childhood. Likewise, the view that Prophet Muhammad tended to marry underage girls. The method used to study the quality of related hadiths is the method of Takhrij Al-Hadith. This is because the hadith that explains this was narrated by Imam Ahmad bin Hanbal, whose authenticity cannot be confirmed yet. As for finding the understanding of hadith scholars about the hadith, the method of understanding the hadith is used so that the comprehension can be known comprehensively. Of the two hadiths that tell about the factors of Aisha RA's marriage to Prophet Muhammad, it was found to be of high quality (shahih), so it can be concluded that the marriage was driven by the command of revelation and the initiative of his companion named Khawlah. This finding refutes the biased view of some people regarding the marriage of Prophet Muhammad with a young girl and even "labeling" him as a pedophile.

**Keywords:** *Marriage, Prophet Muhammad, Aisha RA, Hadith, Takhrij Al-Hadith,*

### **ABSTRAK**

Praktik pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA melahirkan berbagai sudut pandang di kalangan pakar hukum Islam. Dimulai dari umur Aisyah ra yang dianggap masih terlalu kecil serta sosok Rasulullah yang dijadikan panutan oleh umat Islam. Penelitian ini akan berusaha mencari kualitas sekaligus pemahaman hadis tentang faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut. Hal ini penting untuk membantah beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Rasulullah telah sengaja menikahi anak di bawah umur bahkan merampas masa kanak-kanak Aisyah ra. Begitu pula pandangan bahwa Rasulullah cenderung menikah dengan gadis di bawah umur. Metode yang digunakan untuk meneliti kualitas hadis terkait adalah dengan metode Takhrij Al-Hadits. Hal ini dikarenakan bahwa hadis yang menerangkan hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang belum bisa diyakini ke-shahih-annya. Adapun untuk menemukan pemahaman ulama hadis terhadap hadis tersebut digunakan metode pemahaman hadis sehingga dapat diketahui pemahamannya secara komprehensif. Dari 2 hadis yang menceritakan tentang faktor pernikahan 'Aisyah ra dengan Rasulullah ditemukan berkualitas shahih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut didorong oleh perintah wahyu serta inisiatif dari sahabat beliau yang bernama Khawlah. Temuan ini membantah pandangan miring sebagian masyarakat terkait pernikahan Rasulullah dengan gadis kecil bahkan men"cap" beliau dengan phedouphil.

**Kata kunci:** *Pernikahan, Nabi Muhammad SAW, Hadist, Takhrij Al-Hadis*

## **A. Pendahuluan**

Di penghujung tahun 2008, umat Islam Indonesia dikejutkan dengan berita pernikahan Seorang Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Pujiono Cahyo Widiyanto atau yang akrab dipanggil Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Hal ini menimbulkan pro dan kontra perihal boleh tidaknya menikahi wanita di bawah umur. Syeikh Puji dengan bangga berdalil bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah mengikuti tradisi yang dicontohkan Rasulullah ketika ia menikahi Aisyah ra yang menurut beberapa riwayat masih berusia 6 tahun.<sup>1</sup>

Kendati berpijak pada dalil agama, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) malah bersikap kontra terhadap tindakan tersebut. MUI memfatwakan keharaman tindakan Syeikh Puji yang menikahi wanita di bawah umur. Perlawanan lainnya berasal dari Komnas Perlindungan Anak. Menurut mereka tindakan menikahi wanita di bawah umur telah merampas ‘dunia anak-anak’ dan menggiring mereka untuk mengalami kekerasan seksual. Di samping itu, wanita yang ‘belum dewasa’ itu akan kehilangan kesempatannya untuk mengenyam pendidikan dengan baik. Berbagai suara sumbing lainnya menuding Syeikh Puji sebagai seorang ‘pedophilia’, yakni yang memiliki karakter kejiwaan yaitu ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Adapun kelompok yang pro terhadap tindakan Syeikh Puji ini berasal dari pemilik rumah makan terkenal ‘Wong Solo’, peraih *poligami award*, yaitu Puspo Wardoyo. Begitu juga dari Muslimah Hizbut Tahrir. Melalui juru bicaranya Febrianti Abbasuni yang menyuarakan bahwa umat Islam yang mengingkari model pernikahan semacam itu berarti mengingkari Sunnah Nabi, dan pada gilirannya dapat membahayakan keimanannya.<sup>2</sup>

Hadis-hadis yang menginformasikan perkawinan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra di usia belia itu tersebar ke seluruh kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama hadis. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين<sup>3</sup>  
“Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku telah berumur 9 tahun”

Tetapi ada pula hadis yang melaporkan bahwa Aisyah ra kala itu berusia 7 tahun, namun redaksi hadisnya merupakan penuturan ‘Urwah bin Zubair (sebagai periwayat pertamanya):

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين  
ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Hanafi, “Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?” Dalam <http://www.islamlib.com>. 11 November 2008.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Sahih al-Bukhariy*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 7, h. 244

<sup>4</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburiy (selanjutnya ditulis Muslim), *al-Jami’ as-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 7, h. 246

*“Nabi saw menikahi Aisyah di usia 7 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun. Kala itu Aisyah juga membawa serta mainan-mainannya. Tatkala Nabi wafat, usia Aisyah saat itu baru 18 tahun”*

Dari kedua hadis di atas terdapat sedikit perbedaan perihal usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah yaitu 6 dan 7 tahun. Mengenai mana yang paling kuat diantara dua hadis tersebut tentang usia pernikahan Aisyah, tentunya hadis yang dituturkan langsung oleh sang pelakulah yang paling dapat dipercayai. Sedangkan keterangan mengenai hidup serumah dengan Rasulullah adalah sama yaitu ketika berusia 9 tahun. Akan tetapi, ternyata hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat bahkan juga terdapat di dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* sebagai kitab sumber hadis yang paling *qualified*- masih menuai kontroversi. Beberapa tesis mengungkapkan adanya koreksi terhadap usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah berdasarkan beberapa data historis. Maulana Muhammad Ali (1874-1951 M), adalah sarjana muslim pertama yang secara terbuka mengoreksi riwayat tersebut. Ia bahkan berani mengatakan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah ra menikah dan 9 tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan kesalahan yang fatal (*a great misconception*).<sup>5</sup>

Yusuf Hanafi, dalam bukunya *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child marriage)* membantah seluruh tuduhan-tuduhan yang dialamatkan untuk melemahkan hadis tentang usia pernikahan Aisyah ra tersebut. Melalui penelitiannya, ia menemukan sejumlah hadis yang tidak hanya bersumber dari satu tabiin dan sahabat saja. Bahkan menurutnya hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori Hadis Mutawatir, karena jalurnya yang berbeda-beda dan bersumber dari lebih dari 10 sahabat dan tabiin. Oleh karena itu, maka berita mengenai usia Aisyah ra ketika menikah dengan Rasulullah tidak dapat ditawar lagi autentisitasnya. Aisyah benar telah menikah dengan Rasulullah pada waktu berusia 6 tahun dan diboyong oleh Rasulullah pada umur 9 tahun. Dari hasil penelitiannya, ia cenderung sepakat dengan kelompok pakar hukum Islam kontemporer yang menyimpulkan bahwa menikahi wanita di bawah umur merupakan hal yang diperbolehkan menurut Islam namun juga tidak dianjurkan, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi saw dengan Aisyah ra itu diposisikan sebagai suatu pengecualian dan kekhususan yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Setidaknya terdapat empat catatan koreksi yang ia kemukakan yang kemudian ia menyimpulkan bahwa Aisyah setidaknya berumur 9 atau 10 tahun ketika menikah dengan Rasulullah dan mulai berumah tangga pada saat berusia 14 atau 15 tahun. Ia juga mengkritik para periwayat yang menginformasikan berita ini yang berujung kepada satu orang tabi'in saja, yaitu Hisham ibn Zubayr. Menurutnya, bagaimana mungkin peristiwa yang besar tersebut hanya diriwayatkan dari satu orang tabi'in saja. Maulana Muhammad Ali, *Muhammad, The Prophet*, (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1993, h. 183-184. Pandangannya tersebut dikembangkan kembali oleh Ghulam Nabi Muslim Sahib, dalam artikelnya ia menuliskan bahwa usia Aisyah ketika menikah adalah 19 tahun. Menurutnya mayoritas periwayat hadis keliru dalam menyatakan usia Aisyah ra. Ia menetapkan perkawinan tersebut terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, dan Aisyah ra kala itu 6 tahun, padahal sebenarnya ia berusia 9 atau 20 tahun. Koreksi ini semakin matang dengan dilengkapinya beberapa data historis oleh Habiburrahman Shiddiqui (w. 8 April 1991 M). Kutipan di atas diambil dari: Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 43

<sup>6</sup>Ibid, h. 65

Menyikapi akad perkawinan Nabi saw dengan Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak, Pakar Hukum Islam Kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan dasar penentuan batasan usia kawin dengan alasan-alasan berikut. Pertama, perkawinan tersebut merupakan perintah Allah swt., sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Rasul SAW:

أرَيْتَكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمَلُكَ فِي سُرْقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَتُكَ<sup>7</sup>

“Saya diperlihatkan wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah, dan ia mengatakan bahwa ini adalah istrimu” (HR. Bukhari dan HR. Ahmad).

Kedua, Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga, jikalau bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khawlah Binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW. Mereka melihat betapa Rasul SAW setelah kewafatan istrinya, Khadijah ra, sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban misi dakwah Islam. Hal ini didapati dari hadis berikut:

لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةً عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوِّجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكَرًا وَإِنْ شِئْتَ نَيْبًا. قَالَ فَمَنْ الْبِكْرُ. قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ<sup>8</sup>

“Sepeninggal istri pertamanya, Khawlah (istri dan sahabat Utsman bin Math'un) datang kepada Nabi SAW dan menasihatinya agar menikah lagi. Lantas Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikiran Khawlah. Khawlah kemudian bertanya: Anda dapat (memilih untuk) menikahi seorang perawan atau seorang janda. Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis perawan (bikr) tersebut, Khawlah menjawab: putri sahabatmu yang paling kau cintai, yakni Aisyah binti Abu Bakr ra” (HR. Ahmad).

Ketiga, perkawinan Rasul SAW dengan Aisyah ra mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan.<sup>9</sup> Misalnya mengenai ketentuan seputar haid, perilaku Rasulullah di tengah-tengah keluarga, pesan-pesan khususnya kepada wanita, dan yang lebih privasi lagi adalah permasalahan hubungan suami istri dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Bagdadi Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), h. 321

<sup>8</sup>*Ibid.*, sanad hadis di atas secara lengkap sanad dan matn nya dapat dilihat pada bab IV.

<sup>9</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi...*, h. 67

<sup>10</sup> Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ishola Balogun pada tulisannya yang berjudul Why the prophet married Aisha, others, pada 16 Agustus 2013, lihat: <https://www.vanguardngr.com/2013/08/why-the-prophet-married-aisha-others/>

Peneliti juga menemukan satu alasan lagi mengapa Rasulullah menikahi Aisyah ra, yaitu apa yang diungkapkan Shabnam, bahwa terdapat percakapan antara Rasulullah saw dengan para sahabatnya. Beliau pada waktu itu mengutarakan keinginan bahwa beliau membutuhkan seorang pendamping yang cerdas sehingga dapat merekam ajaran al-Qur'an. Pada saat itu, muncullah pendapat bahwa yang cocok itu adalah Aisyah ra- putri sahabat beliau-, hingga akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Namun pendapat ini masih harus ditelusuri data dan kualitas hadisnya. Shabnam belum menyebutkan hal ini secara lebih jelas. Lihat: <https://www.quora.com/What-were-the-reasons-behind-Prophet-Muhammad-S-A-W-W-and-Aisha-bint-Abu-Bakr%E2%80%99s-R-A-marriage>

Dari ketiga keterangan tersebut, penelitian ini menemukan urgensinya. Penelitian ini akan berusaha mencari kualitas sekaligus pemahaman hadis tentang alasan/faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut. Hal ini penting untuk menguak hikmah dibalik praktik yang dilakukan Rasulullah saw tersebut. Di samping itu, hadis tersebut juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang masih perlu untuk diteliti kualitasnya. Setelah diketahui kualitas masing-masing hadis, akan dicari pemahaman hadis tradisional dan modern sehingga praktik tersebut dapat dilihat realitasnya secara lebih kompleks. Dengan ditemukannya kualitas riwayat tersebut dan dicari pemahamannya berdasarkan data-data historis yang lebih komprehensif maka hadis ini dapat diletakkan pada posisinya sebagai salah satu sumber yuridis dalam Islam.

## **B. Metode**

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan,<sup>11</sup> yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>12</sup> Oleh karena itu, maka data yang digunakan adalah teks yang terdiri dari sumber primer dan sekunder.<sup>13</sup> Data pun akan dipilih yang reliabel dan valid.<sup>14</sup> Sumber primer terdiri dari hadis-hadis yang memuat informasi tentang faktor-faktor yang mendorong Rasulullah SAW menikahi Aisyah ra, serta kitab Syarah hadis-hadis tersebut untuk mencari pemahaman dari para ulama. Kitab sumber hadis tersebut adalah kitab *Sahih Al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Masing-masing kitab tersebut memiliki kitab penjelasan terhadap hadis-hadis di dalamnya, misalnya syarah untuk *Sahih Al-Bukhari* diuraikan dalam kitab *Irshad as-Sariy 'ala as-Sahih al-Bukhari*. Adapun sumber sekunder terdiri dari kitab-kitab hadis yang digunakan sebagai tolak ukur kesahihan sebuah hadis, diantaranya kitab *Siyar A'lam an-Nubala'*, *Tahdhib Al-Kamal*, *Mizan al-I'tidal*, beberapa kitab sejarah, kitab Hukum Islam, serta beberapa buku, jurnal, *website*, dan penelitian lain terkait dengan pembahasan.

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian di analisa dengan menggunakan Metode Takhrij Hadis dan Pemahaman Hadis. Takhrij hadis dalam arti sempit adalah mengeluarkan hadis dari kitab sumber hadis untuk diketahui *sanad* (jalur periwayatan) dan *matn* (redaksi) hadis tersebut secara lengkap. Sedangkan secara luas yaitu meneliti hadis secara lengkap *sanad* dan *matn*-nya yang diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengumpulkan semua riwayat yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- Membuat ranji (*I'tibar*) sanad secara keseluruhan sehingga diketahui adanya jalur pendukung (*syawahid* dan *tawabi'* hadis)

---

<sup>11</sup> H.M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 20.

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet.1,h. 3.

<sup>13</sup> M. Solihan Manan, *Pengantar Metode Penelitian Sejarah Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), h.70., lihat juga: Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3S, 1984), cet ke-4, h. 45.

<sup>14</sup> Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian* (terj), judul asli: *An Introduction to Research Methods*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.175.

- Mengambil beberapa *sanad* untuk diteliti kesahihan *sanad* dan *matn*-nya<sup>15</sup>

Setelah diketahui kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang diteliti, maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode pemahaman hadis. Langkah yang dilakukan adalah mencari pemahaman hadis dalam kitab-kitab syarah (penjelasan hadis) masing-masing hadis dengan metode pemahaman hadis tradisional dan modernis.<sup>16</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kualitas Hadis Tentang Faktor-faktor yang Mendorong Rasulullah saw Menikahi Aisyah ra

Sejauh penelusuran peneliti, dari beberapa hadis yang menerangkan peristiwa pernikahan Rasulullah saw dengan ‘Aisyah, hadis yang menerangkan faktor-faktor yang mendorong pernikahan tersebut ada dua hadis, yang pertama sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh Rasulullah saw:

أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ<sup>17</sup>

Adapun hadis yang kedua adalah:

لَمَّا هَلَكْتَ خَدِجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةَ عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَوُجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكَرًا وَإِنْ شِئْتَ نَيْبًا قَالَ فَمَنْ الْبِكْرُ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ<sup>18</sup>

Agar hadis-hadis di atas diketahui berbagai jalur periwayatnya, peneliti menelusuri keberadaan hadis pada kitab hadis pokok. Melalui informasi yang diperoleh dari *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Hadith an-Nabawiy* melalui kata *urituki*<sup>19</sup>, *saraqah*<sup>20</sup>, *atazawwaja*<sup>21</sup>, dan *yumdhah*<sup>22</sup>. Hasil yang diperoleh bahwa hadis pertama di atas terdapat pada:

- Kitab *Sahih al-Bukhari*, pada kitab *Ta'bir* nomor 20 dan 21, kitab *Manaqib Al-Ansar* nomor 44, , dan kitab *Nikah* nomor 9 dan 35.
- Kitab *Sahih Muslim*, pada kitab *Fada'il as-Sahabah* nomor 79.
- Musnad Ahmad ibn Hambal, Jilid 6 halaman 41, 128, dan 161.

Berikut *sanad* dan *matn* hadis di atas secara lengkap sanad dan *matn*-nya. Hadis tersebut ditemukan diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab *Ta'bir* nomor 20:<sup>23</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), hal. 83 lihat juga: M.Syuhūdi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 104

<sup>16</sup> Buchari M., *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999

<sup>17</sup>Dikutip dari: Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 66

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> A.J Wensink dan Y.B Mansing, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith an-Nabawiy*, (Leiden: Maktabah Brill, 1967), Juz 2, h. 203

<sup>20</sup> *Ibid*, Juz 2, h. 457

<sup>21</sup> *Ibid*, Juz 2, h. 357

<sup>22</sup> *Ibid*, Juz 6, h. 238

<sup>23</sup> Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhariy, (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Sahih al-Bukhariy*, (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), jilid. 4, h. 342

حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه )

*'Ubaidillah bin Ismail menceritakan kepada kami dari, Abu Usamah juga menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya dari 'Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, " Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi sebanyak dua kali. Pada saat itu seorang laki-laki membawamu di balik secarik sutra, lalu ia mengatakan, " ia kelak akan menjadi istrimu". Lalu aku menyibak (sutra itu), ternyata ia adalah kamu. Kemudian aku mengatakan jika ini telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi" (HR. Al-Bukhari)*

Berdasarkan data yang ditemukan dalam Mu'jam, diketahui bahwa hadis-hadis tersebut memiliki kesamaan dari segi substansi. Sama dengan hadis riwayat al-Bukhari di atas, hadis dari riwayat lain juga menyebutkan bahwa Malaikat Jibril datang di dalam mimpi Rasulullah saw dengan membawa seseorang yang kemudian diketahui bahwa ia adalah Aisyah ra. Jibril menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah ra kelak akan menjadi istri beliau. Perbedaan redaksi hanya terjadi pada berapa kali mimpi itu terjadi. Ada riwayat yang mengatakan dua kali dan lainnya sebanyak tiga kali.

Sedangkan untuk hadis tentang inisiatif Khawlah kepada Rasulullah ditelusuri pada al-Mu'jam yang sama, melalui kata, *halakat*<sup>24</sup>, *tazawwaju*<sup>25</sup>, dan *thayyib*<sup>26</sup>, ditemukan bahwa hadis tersebut hanya terdapat pada Musnad Ahmad ibn Hambal jilid 6 halaman 210, berikut sanad dan *matn* hadis secara lengkap:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى قَالَ لَمَّا هَلَكْتُ خَدِجَةُ جَاءَتْ حَوْلَهُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةٌ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوِّجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكَرًا وَإِنْ شِئْتَ تَيْبًا قَالَ فَمَنْ الْبُكَرُ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَمَنْ النَّيِّبُ قَالَتْ سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ فَذُ أَمَنْتُ بِكَ وَاتَّبَعْتُكَ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ فَادْهَبِي فَادْكَرِيهِمَا عَلَيَّ فَدَخَلْتُ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ قَالَتْ وَمَا ذَلِكَ قَالَتْ أُرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطَبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتْ انْتظري أبا بكرٍ حتى يأتي فجاء أبو بكرٍ فقالت يا أبا بكرٍ ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قال وما ذلك قالت أُرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطَبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَ وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ارْجِعِي إِلَيْهِ فُقُولِي لَهُ أَنَا أَخُوكِ وَأَنْتِ أُخِي فِي الْإِسْلَامِ وَابْنُكَ تَصْلُحُ لِي فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ انْتظري وَخَرَجَ قَالَتْ أُمَّ رُومَانَ إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيِّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ فَوَاللَّهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ

<sup>24</sup> A.J Wensink dan Y.B Mansink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith an-Nabawiyy*, (Leiden: Maktabah Brill, 1969), Juz 7, h. 100

<sup>25</sup> *Ibid*, Juz 2, h. 357

<sup>26</sup> *Ibid*, Juz 1, h. 315

بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ أَمْرٌ أَنَّهُ أُمُّ الْفَتَى فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَبِي فُحَافَةَ لَعَلَّكَ مُصْنَبٍ صَاحِبِنَا مُدْخَلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَقُولُ هَذِهِ تَقُولُ قَالَ إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عَدِيَّةِ الْتِي وَعَدَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ لِحَوْلَةَ ادْعِي لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ قَالَتْ مَا ذَاكَ قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُكَ عَلَيْهِ قَالَتْ وَوَدِدْتُ ادْخُلِي إِلَيَّ أَبِي فَادْكَرِي ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَحَبَيْتُهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ فَمَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْطُبُكَ عَلَيْهِ سَوْدَةَ قَالَ كَفَاءٌ كَرِيمٌ مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكَ قَالَتْ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ ادْعُهَا لِي فَدَعَا بِهَا قَالَ أَيُّ بِنْتِةٍ إِنَّ هَذِهِ تَرَعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكَ وَهُوَ كَفَاءٌ كَرِيمٌ أَتُحِبِّينَ أَنْ أَرْوِّجَكَ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ ادْعِيهِ لِي فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَجَاءَهَا أُخُوها عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنَ الْحَجِّ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهَةٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأْسِي التُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِي لَفِي أَرْجُوحةً بَيْنَ عَدَقَيْنِ تَرْجَحُ بِي فَأَنْزَلْتَنِي مِنَ الْأَرْجُوحةِ وَلِي جُمَيْمَةُ فَفَرَّقْتَنِيهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِسَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُوذُنِي حَتَّى وَقَفَتْ بِي عِنْدَ الْبَابِ وَإِي لِأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ دَخَلْتُ بِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَجْلَسْتَنِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَتْ هُوَ لَاءِ أَهْلِكَ فَبَارَكَ اللَّهُ لِكَ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكَ فَوَثَبَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا وَبَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا مَا نُحِرْتُ عَلَيَّ جَزُورٌ وَلَا دُبْحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِجَفْنَةٍ كَانَتْ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Muhammad bin Bishr telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dan Yahya keduanya mengatakan; "Tatkala Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim istri Utsman bin Mazh'un datang seraya berkata; 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan menikah lagi?' Beliau bertanya: 'Dengan siapa?' ia menjawab; 'Jika engkau mau dengan perawan, dan jika engkau mau dengan janda.' Beliau bertanya: 'Siapa gadis perawannya?' ia menjawab; 'Dia adalah anak perempuan ciptaan Allah yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar.' Beliau bertanya: "Adapun yang janda?" ia menjawab; 'Sawdah binti Zam'ah, dia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa yang engkau katakan.' Beliau bersabda: 'Pergilah dan ceritakan kepadaku.' Lalu ia masuk ke rumah Abu Bakar seraya berkata; 'Wahai Ummu Rumman, kebaikan dan keberkahan apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian?' Ummu Rumman balik bertanya; 'Apa maksudnya?' ia menjawab; 'Rasulullah saw telah mengutusku untuk meminangkan Aisyah.' Ummu Ruman berkata; 'Tunggulah Abu Bakar hingga ia datang.' Akhirnya Abu Bakar pun




*datang. Ia berkata; 'Kebaikan dan keberkahan apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian? ' Abu Bakar balik bertanya; 'Apa maksudnya? ' ia menjawab; 'Rasulullah saw telah mengutusku untuk meminang Aisyah.' Abu Bakar berkata; 'Apakah dia pantas untuk beliau, karena dia adalah anak perempuan saudaranya.' Lalu ia kembali kepada Rasulullah saw dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: 'Kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya; 'Saya dan kamu adalah saudara dalam agama, dan anakmu boleh untuk kunikahi.' Kemudian ia kembali dan menceritakan hal itu kepadanya. Abu Bakar berkata; 'Tunggulah.' Lalu dia pergi. Ummu Ruman berkata; 'Sesungguhnya Mut'im bin Ady telah meminta 'Aisyah ra, tapi demi Allah, dia tidak pernah sama sekali berjanji apa pun dan Abu Bakar menanggukannya. Abu Bakar pun menemui Mut'im bin 'Ady, sementara di sisinya ada istrinya, Ummul Fata. Ummul Fata berkata; 'Wahai Ibnu Qahafah, semoga engkau bisa memasukkan suami kami ke dalam agama yang kamu anut apabila ia menikahi anakmu.' Abu Bakar berkata kepada Muth'im bin Ady; 'Saya katakan sebagaimana yang dia katakan.' Abu Bakar berkata; 'Sesungguhnya dia telah mengatakan hal itu. Ia pun pergi dari sisinya, dan sungguh Allah telah menghilangkan janji yang ada pada dirinya yang telah ia janjikan. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Khaulah; 'Panggilkan Rasulullah saw kepadaku.' Lalu ia memanggilnya dan menikahkan Aisyah ra dengan beliau. Tatkala itu, Aisyah masih berumur enam tahun. Kemudian Khawlah binti Hakim pergi menemui Sawdah binti Zam'ah, dia bertanya; 'Kebaikan dan keberkahan apakah yang telah Allah masukkan kepadamu? ' Saudah balik bertanya; 'Apa maksudnya? ' ia menjawab; 'Rasulullah saw telah mengutusku untuk meminangkanmu.' Saudah berkata; 'Saya sangat menyukainya, temuilah ayahku dan ceritakan hal itu kepadanya.' Ayahnya Sawdah adalah seorang yang sudah tua dan sudah cukup umur. Ia pernah terlambat melaksanakan haji. Lalu Khawlah menemuinya dan mengucapkan salam seperti yang diucapkan pada masa jahiliyah. Lalu ia bertanya; 'Siapa ini.' Khaulah menjawab; 'Khawlah binti Hakim.' Dia bertanya; 'Ada keperluan apa kamu? ' Khawlah berkata; 'Muhammad bin Abdullah telah mengutusku untuk meminang Sawdah.' Ia berkata; 'Ini adalah sekufu yang mulia. Lalu apa yang dikatakan sahabatmu, Sawdah? ' Khawlah menjawab; 'Dia sangat menyukai hal itu.' Dia berkata; 'Panggilkan dia untukku.' Lalu aku memanggilnya dan dia berkata; 'Wahai anakku! Sesungguhnya wanita ini mengaku bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib telah mengutusnyanya untuk meminangmu dan dia adalah sekufu yang mulia. Apakah engkau senang bila aku menikahkanmu dengan beliau? ' Saudah menjawab; 'Ya.' Dia berkata; 'Panggilkan beliau untukku.' Lalu Rasulullah saw datang kepadanya dan ia menikahkan Sawdah dengannya. Kemudian saudaranya Sawdah, Abdullah bin Zam'ah, datang sehabis berhaji. Ia menaburkan tanah di kepalanya seraya berkata; 'Setelah saya masuk Islam, demi engkau sesungguhnya aku adalah orang bodoh, hari di mana aku menaburkan tanah di kepala ku, hari tatkala Rasulullah saw menikahi Sawdah binti Zam'ah.'" [Aisyah ra] berkata; "Lalu kami datang ke Madinah dan kami singgah di tempat bani Harits bin Khazraj di Sunhi." Aisyah ra berkata; "Rasulullah saw datang dan memasuki rumah kami, dan berkumpul orang-orang anshar baik lelaki ataupun perempuan. Ibuku juga mendatangi sementara aku sedang bermain dengan dua orang temanku, lalu ibuku mengambilku dari tempat bermainku. Ketika itu rambutku rontok, lalu ia membersihkannya dan membuangnya. Kemudian ia mengusap wajahku dengan air, ia menuntunku hingga ia dan aku sampai di depan pintu. Saya tidak bergerak hingga*

*jiwaku terasa tenang. Lalu ibuku menemuiku sedang Rasulullah saw telah duduk di atas ranjang di rumah kami, sementara di sekelilingnya para lelaki dan wanita anshar. Lalu ibuku mendudukkanku di pangkuannya, ia berkata; 'Mereka adalah keluargamu, semoga Allah memberkahimu terhadap mereka dan semoga Allah memberkahi mereka atas dirimu.' Lalu para lelaki dan wanita segera beranjak pergi dan Rasulullah saw mulai menggauliku di rumah kami. Tidaklah disembelihkan untukku unta dan tidak pula kambing, hingga Sa'ad bin Ubadah mengirimkan panci besar kepada kami. Ia mengirimkannya kepada Rasulullah saw ketika beliau ingin mengelilingi para istri-istrinya, sementara aku ketika itu masih berumur sembilan tahun." (HR. Ahmad)*

Untuk melihat pemahaman hadis di atas, peneliti terlebih dahulu melakukan kritik (penelitian) terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja, sedangkan untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak perlu dilakukan penelitian kembali karena hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya merupakan hadis yang memiliki kualitas paling tinggi daripada selainnya.<sup>27</sup>

**2. Kritik sanad dan matn hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal tentang inisiatif Khawlah untuk menjodohkan Rasulullah saw dengan Aisyah ra**

Skema Hadis Jalur Riwayat Ahmad ibn Hanbal



<sup>27</sup> Mayoritas ahli hadis menjadikan kitab Shahih al-Bukhari sebagai kitab hadis yang paling tinggi derajat ke-sahih-annya dibandingkan dengan kitab hadis lainnya. Meskipun terdapat beberapa koreksi dari para peneliti bahwa ternyata di dalamnya juga terdapat hadis yang dha'if meskipun dalam jumlah yang sedikit dan tidak mengurangi kedudukan kitab ini di kalangan ulama hadis. Bahkan kitab ini diposisikan sebagai kitab petunjuk setelah al-Qur`an. Di antara peneliti tersebut adalah: Habiburrahman Rizapoor dkk , A Critical analysis of the existence of Da`if hadis (Weak Hadis) in Sahih al-Bukhariy, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Jurnal Ushuluddin, 2021), Vol. 29

Dalam rangka mengetahui ke bersambungan *sanad*, sifat *'adl* (kapasitas individual), dan *dabt* (kredibilitas intelektual) periwayat di atas, ditelusuri melalui beberapa kitab tentang biografi periwayat hadis dan penilaian para ulama terhadap mereka, yaitu:

***Muhammad ibn Bishr***

a. *Nama Lengkap*

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Bishr ibn al-Furafisah ibn Al-Mukhtar ibn Rudayh al'Abdi, Abu 'Abdullah al-Kufiy,<sup>28</sup> beliau adalah *al-Sughra min al-Atba'*, gelarnya adalah Abu 'Abd Allah.

b. *Kelahiran dan wafatnya.*

Beliau wafat di Kufah pada tahun 203 H.

c. *Guru dan muridnya*

Gurunya antara lain Isma'il ibn Abi Khalid, al-A'mash, Zakariyya ibn Abi Zaidah, dan Muhammad ibn 'Amr. Adapun muridnya antara lain Ja'far ibn 'Awn, Muhammad ibn 'Abd Allah ibn Numayr.

d. *Pernyataan kritikus tentangnya*

Menurut ibn Abu Hatim beliau adalah seorang yang *thiqah*.<sup>29</sup> Menurut Yahya ibn Ma'in beliau adalah *thiqah*. Ibn Hibban menyebutkannya dalam *'al-Thiqat*. menurut An-Nasa'iy beliau adalah *thiqah*, Ibn Shahin menyebutkannya dalam *al-thiqat*, menurut Ibn Hajar Al-'Asqalaniy beliau adalah *thiqah thabat* dan menurut Al-Dhahabiy beliau adalah *thabat*.

***Muhammad ibn 'Amr***

a. *Nama lengkapnya*

Muhammad ibn 'Amr ibn 'Alqamah Waqqas al-Layth, gelarnya Abu 'Abd Allah atau ada yang mengatakan Abu Al-Hasan.

b. *Lahir dan wafatnya*

Beliau wafat di Madinah tahun 145 H.

c. *Guru dan muridnya*

Gurunya antara lain Yahya ibn 'Abd Al-Rahman ibn Hatib, Abu Salamah ibn 'Abd Al-Rahman ibn 'Awf, Khalid ibn 'Abd Allah ibn Harmalah, Rabi' ibn Lut, dan 'Abd al-Mulk ibn al-Mughirah ibn Nawfal al-Hasyimiy.

Muridnya antara lain Muhammad ibn Bishr Al-'Abdiy, Asbat ibn Muhammad al-Qurashiy, Isma'il ibn Ja'far, Hammad ibn Salamah, dan Khalid ibn Al-Harith.<sup>30</sup>

d. *Pernyataan kritikus tentangnya*

Menurut Abu Hatim, ia adalah *salih al-hadith, yuktabu hadithuhu, wa huwa shaykh*. Menurut an-Nasa'iy, beliau *laysa bih ba'sun*, dan dalam tempat terpisah beliau

---

<sup>28</sup>Jamal al-Din Abu al-Hujjaj Yusuf al-Mizziy, *Tahdhib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, (Beirut: al-Mu'assasah ar-Risalah, 1983), cet. 2, jil.24, h. 520

<sup>29</sup>Ibn Abi Hatim, *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1953), Cet. 1, juz 7, h. 210

<sup>30</sup>Jamal ad-Din Abu al-Hujjaj Yusuf al-Mizziy, *Tahdhib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, (Beirut: al-Mu'assasah ar-Risalah, 1983), cet. 2, jilid.26, h. 212-3

mengatakannya sebagai seorang yang *thiqah*. Menurut ibn Hibban, beliau *kana yukhti*.<sup>31</sup>

#### **Abu Salamah**

- a. Nama lengkapnya  
Nama lengkapnya adalah Abu Salamah ibn ‘Abd Al-Rahman ibn ‘Awwf al-Qurashiy az-Zuhriy al-Madaniy, gelarnya ‘Abd Allah, ada yang berpendapat Isma’il, ada juga yang mengatakan nama dan gelarnya sama.
- b. Lahir dan wafatnya  
Beliau wafat di Madinah
- c. Guru dan muridnya  
Gurunya antara lain Usamah ibn Zayd, Anas ibn Malik, Zayd ibn Thabit, ‘Abd Allah ibn ‘Abbas, ‘Abd Allah ibn ‘Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Al-‘Affan, Mu‘aiyrah ibn Abi Sufyan, dan Aisyah ra. Muridnya antara lain Muhammad ibn ‘Amr ibn ‘Alqamah Waqqas al-Layth, Isma’il ibn Umayyah, Ja’far ibn Rabi’ah, Salamah ibn Kuhayl, ‘Utbah ibn Muslim al-Madaniy, ‘Urwah ibn az-Zubayr, ‘Amr ibn Dinar, dan Musa ibn ‘Uqbah.<sup>32</sup>
- d. Penilaian kritikus tentangnya  
Menurut Muhammad ibn Sa’d, beliau adalah seorang *thiqah* dan *faqih*, *kathir al-hadith*. Menurut ibn Hibban beliau adalah *thiqah*. Menurut Abu Zur’ah beliau adalah *thiqah* dan *imam*.<sup>33</sup>

#### **Yahya**

- a. Nama lengkapnya  
Yahya ibn ‘Abd ar-Rahman ibn Hatib ibn Abi Baltah al-Lakhmiy al-Madaniy, laqabnya adalah Abu Salamah, ada yang berpendapat Abu Bakr.
- b. Lahir dan wafatnya  
Beliau tinggal di Madinah
- c. Guru dan muridnya  
Gurunya antara lain Usamah ibn Zayd ibn Harithah, ‘Abd Allah ibn al-Zubayr, ‘Abd Allah ibn Umar ibn al-Khattab, dan ‘Aisyah Umm al-Mu’minin. Muridnya antara lain Muhammad ibn ‘Amr ibn ‘Alqamah Waqqas al-Layth, Zayd ibn Aslam, ‘Urwah ibn al-Zubayr, Musa ibn Sa’d, dan Yahya ibn Sa’id al-Ansariy.
- d. Penilaian kritikus tentangnya  
Menurut Al-‘Ijliy, ia adalah *thiqah*, menurut ibn Sa’d beliau adalah *thiqah*, *kathir al-hadith*, menurut an-Nasaiy dan ad-Daruqutniy beliau adalah *thiqah* dan ibn Hibban memasukkannya dalam kelompok orang *thiqah* dalam karyanya (*Kitab ath-Thiqat*)  
Adapun Khawlah merupakan satu di antara sahabat Rasulullah saw yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya, sehingga ia langsung dapat dikatakan sebagai periwayat yang *thiqah*. Dari keterangan di atas, terlihat bahwa seluruh *sanad* pada jalur hadis di atas bersambung satu dengan yang lainnya. Informasi dari berbagai kitab di atas juga menerangkan bahwa mereka merupakan periwayat yang *‘udul* dan *dhabitun*. *Sanad* hadis

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 213-6

<sup>32</sup>*Ibid*, jilid.33, h. 370-4

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 374-6

ini juga ditemukan tidak mengandung *shadh* dan *'illat*, sehingga dapat disimpulkan *sanad* hadis ini adalah *sahih*. Berikut akan dipaparkan penelitian terhadap *matn* hadis tersebut.

Dalam menentukan apakah *matn* sebuah hadis *sahih* atau tidak, maka ia harus diuji dengan beberapa kriteria yang telah dirumuskan oleh ulama hadis.

***Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.***

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan ayat yang berbicara secara jelas maupun tersirat tentang inisiatif Khawlah menjadi perantara antara Rasulullah saw dan Aisyah ra untuk menikah. Al-Qur'an secara gamblang hanya menceritakan kisah berita bohong yang dilontarkan kepada Aisyah bahwa ia berbuat serong dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sufyan. Ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa hal itu tidak benar dan selanjutnya menerangkan kesucian diri Aisyah. Al-Qur'an juga tidak sedikit menerangkan bahwa di antara istri-istri Rasulullah tersebut ada yang sebelum menikah dengan Rasulullah berstatus gadis (*bikr*) dan ada pula yang janda (*tsayyib*), sebagaimana tersirat dalam surat at-Tahrim. Peneliti mencukupkan penilaian bahwa hadis yang dibahas di atas tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an.

***Tidak bertentangan dengan Hadis Sahih***

Hadis riwayat Ahmad bin Hambal di atas secara otomatis sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di atas yang menerangkan perintah Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah saw untuk menikahi Aisyah ra. Kedua hadis ini merupakan isyarat bahwa pernikahan tersebut terjadi karena faktor eksternal. Bisa jadi Rasulullah pada saat itu memiliki perasaan suka kepada Aisyah, tapi peneliti belum ada menemukan hadis tentang ungkapan perasaan Rasulullah saw tersebut ataupun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw meminta sahabat beliau untuk mencari tahu kepribadian atau status Aisyah ra, sebagaimana yang biasa dilakukan seseorang yang menginginkan seorang perempuan untuk ia nikahi.

***Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, dan fakta sejarah.***

Aisyah ra adalah putri Abdullah bin Abi Quhafah 'Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luhay<sup>34</sup> yang dikenal dengan nama Abu Bakar as-Siddiq.<sup>35</sup> Ibunya bernama Ummu Ruman binti 'Uwaimir bin Amir dari bani al-Haris bin Ghanim bin Kinanah. Keluarga Aisyah ra berasal dari suku Quraisy at-Taimiyah al-Makkiyyah yang dikenal sebagai marga yang dermawan, pemberani, jujur, dan berpikiran cerdas.<sup>36</sup>

'Aisyah ra dilahirkan di Mekkah pada tahun ke-2 setelah kenabian<sup>37</sup>. Ia tumbuh dan dibesarkan di lingkungan Arab yang masih murni, sehingga ia banyak mewarisi hal-hal yang dibanggakan bangsa Arab pada suku Taim. Pada masa kecilnya, Aisyah ra diasuh oleh Bani

---

<sup>34</sup> Syamsuddin Muhammad bin Utsman adh-Dhahabiy, *Siyar al-A'lam an-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1990), h.135

<sup>35</sup> Aisyah juga disebut sebagai *as-Siddiqah binti as-Siddiq* (perempuan yang jujur, anak dari seorang yang jujur pula). Lihat: Shihabuddin Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fathul Bari*, (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1959), h. 106-107

<sup>36</sup> 'Izzuddin bin al-Asir al-Jazariy, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat as-Sahabah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 191

<sup>37</sup> Shihabuddin Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Tahdhib at-Tahdhib*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 125

**Fitria & Ilyas**  
*Menelisik Kualitas dan Pemahaman Hadis tentang...*

Makhzum<sup>38</sup>, yang telah menjadikannya mempunyai kefasihan dan sifat-sifat arab asli. Aisyah ra tumbuh dan berkembang di lingkungan Islam yang sangat ketat, karena ia dilahirkan setelah Islam datang. Ayah dan ibunya termasuk kelompok yang pertama masuk Islam<sup>39</sup>, sedangkan Aisyah ra masuk Islam bersama kakak perempuannya yaitu Asma' binti Abu Bakar ketika jumlah orang yang masuk Islam masih sedikit, karena itu ia juga termasuk sebagai salah satu Muslimah pertama.

Nabi Muhammad saw mengenal Aisyah ra semenjak masa kanak-kanak dan beliau menempatkannya dalam hatinya sebagai seorang anak perempuan yang termulia. Di mata beliau, Aisyah ra adalah anak yang berani, cerdas, lincah, dan memiliki spontanitas yang mengagumkan. Ia juga memiliki lidah yang fasih dan hati yang berani karena yang mengasuhnya adalah himpunan Bani Makhzum. Aisyah ra juga senang melihat Rasulullah saw dengan segala kebesaran, kemuliaan dan kewibawaannya, dan senang bermain-main dengannya.<sup>40</sup>

'Aisyah ra dibesarkan di dalam rumah tangga yang dijiwai oleh kebenaran Islam, karena Rasulullah saw sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Beliau dan sahabatnya itu biasa duduk berdua memperbincangkan berbagai rencana. Sementara itu Aisyah ra yang masih kecil bermain-main di dekat mereka. Kendatipun usianya masih sangat muda, namun pikirannya yang sangat tajam dan cepat menangkap semangat dalam perjuangan menegakkan Islam. Dengan tekun ia mempelajari dasar-dasar agama yang baru itu.

Aisyah ra adalah anak yang cepat besar. Perkembangan jasmani dan rohaninya mengherankan setiap orang. Walaupun usianya masih muda, dia telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah akal pikiran.<sup>41</sup> Ia menyelidiki segala sesuatu dengan cermat dan berusaha mencari kebenaran di balik yang lahir. Ingatannya kuat sekali sehingga membuat kedua orang tuanya tercengang.<sup>42</sup>

Berdasarkan fakta sejarah di atas, maka dapat dipahami keterpilihannya sebagai istri Rasulullah berdasarkan wahyu sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhari di atas. Data sejarah juga menunjukkan hikmah dari pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra sangat penting bagi perkembangan Islam setelah Rasulullah saw wafat. Dimana tatkala itu Aisyah ra masih berumur sangat produktif sehingga ia menjadi guru tempat para sahabat bertanya tentang banyak hal.

Nabi Muhammad mempunyai banyak istri semasa hidupnya. Hal ini bukan tanpa tujuan, karena di balik perkawinan-perkawinan tersebut terdapat rahasia yang akan menunjukkan cemerlangnya strategi beliau, yaitu "*political and social motives*". Perkawinan pertama Nabi saw adalah dengan Khadijah ra, yang dilakukan ketika berumur 25 tahun dan Khadijah ra berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi saw hanya beristrikan Khadijah ra, sampai Khadijah ra meninggal di usia 65 tahun. Perkawinan selanjutnya dilakukan beliau setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>38</sup> Bani Makhzum dan suku Taim dikenal sebagai kelompok atau suku yang teguh mempertahankan kemurnian bangsa Arab, khususnya kefasihan dan keteguhannya dalam ajaran Islam. Lihat: Shihabuddin Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972), h. 309

<sup>39</sup> Muhammad Ibn Sa'd, *Thabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 47

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 53

pernikahan yang beliau lakukan tidak untuk mencari kesenangan semata.<sup>43</sup> Jika ditelusuri lebih dalam, pernikahan beliau selanjutnya mempunyai banyak motif, diantaranya: dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam yakni Abu Bakar as-Siddiq, upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam sehingga ketika Rasulullah saw menikahi salah seorang wanita tersebut maka perang pun terhindarkan, serta tujuan mulia lainnya.<sup>44</sup>

***Pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.***

Jika ditinjau *matn* hadis di atas, maka ditemukan bahwa untaian kalimatnya tidak menyalahi gramatikal Bahasa Arab. Kata-kata pada *matn* itu pun tidak merupakan kosakata yang familier pada masa belakangan, yaitu setelah masa kodifikasi hadis dilakukan. Karena itu, maka peneliti menilai bahwa hadis di atas benar menunjukkan ciri sabda Nabi saw.

Berdasarkan penelitian di atas, ditemukan bahwa *matn* hadis tersebut memenuhi kriteria ke-*sahih*-an *matn* sehingga *matn* hadis di atas dinilai *sahih*. Setelah itu, akan dicari pemahaman terhadap kedua hadis tentang faktor yang mendorong Rasulullah saw menikahi Aisyah ra. Pemahaman terhadap hadis tersebut akan dimulai dari pemaparan pemahaman dari ulama klasik melalui Kitab Syarh dimana hadis itu ditemukan dan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dari ulama modern.

**3. Pemahaman Hadis Tentang Faktor-faktor yang Mendorong Rasulullah saw Menikahi Aisyah ra.**

**a. Pemahaman Tradisionalis**

- 1) Hadis yang menerangkan perintah Allah swt., untuk menikahi Aisyah ra melalui malaikat Jibril

Ibnu Hajar Al-'Asqalaniy menjelaskan bahwa kalimat *urituki* bermakna diperlihatkan (oleh malaikat Jibril) kepadanya (Rasulullah saw) sosok Aisyah ra. Maksudnya, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah saw dengan membawa sosok Aisyah ra yang tertutup oleh helai sutra. Ajuriy berpendapat bahwa terdapat jalur lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa ia berkata, "Jibril telah turun menyerupaiku di saat Rasulullah saw sedang beristirahat tatkala beliau diperintahkan untuk menikahiku". Dengan keterangan tersebut dapat dipadukan bahwa kedatangan Jibril kepada Rasulullah saw melalui dua cara, karena memang hadis di atas menyebutkan bahwa kedatangannya adalah sebanyak dua kali.

Adapun ungkapan *fa akshifu 'anha* maksudnya adalah "lalu aku menyibaknya" yaitu wajahnya. Ibnu Munayyir menempatkan perintah tersebut sebagai mimpi Nabi yang berupa wahyu. Keterjagaan (*'ismah*) Nabi saw pada waktu tidur sama seperti ia sadar (dalam keadaan tidak tidur). Ia melanjutkan penjelasannya bahwa hadis tersebut merupakan alasan bolehnya melihat wajah seseorang, lagi pula Aisyah ra waktu itu masih anak-anak sehingga belum memiliki aurat (yang harus ditutupi). Di samping itu, melihat perempuan (yang akan dinikahi) sebelum terjalinnya akad pernikahan merupakan maslahat (kebaikan) menuju akad

---

<sup>43</sup> Shihabuddin Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972), h. 310

<sup>44</sup> *Ibid.*

itu sendiri (kelanggengan-pen). Adapun ungkapan *fa akshifuha* pada riwayat Abu Usamah, menggunakan *fi'l mudari'* yakni kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi, memiliki arti bolehnya melihat sesuatu bagi orang yang akan melamar (*khitbah*).

Ibnu Hajar menyatakan bahwa menurut as-Suhayli, makna ungkapan *fa idha hiya anti* (ternyata ia adalah kamu (Aisyah ra)), menunjukkan bahwa ia sudah mengenal sosok Aisyah ra sebelum menyibak wajahnya. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa Aisyah ra memang lahir setelah kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya Ibnu Hajar juga menerangkan pendapat Ibnu Battal mengenai bermimpi dengan seorang perempuan. Setidaknya ada beberapa pendapat, yaitu: *Pertama*, perempuan yang hadir di dalam mimpi laki-laki tersebut atau yang menyerupainya adalah calon istrinya, *Kedua*, suatu isyarat akan memperoleh kedudukan yang mulia dan rezeki yang banyak di dunia. *Ketiga*, sebaliknya, hal tersebut merupakan isyarat berupa fitnah yang akan menimpa orang yang bermimpi. Adapun pakaian sutra yang dikenakan perempuan di dalam mimpi, menunjukkan isyarat pernikahan, adanya kemuliaan, kekayaan, atau memperoleh keturunan. Orang Arab mengatakan bahwa pakaian seseorang menunjukkan kualitas si pemakainya.

2) Hadis yang menerangkan bahwa Khawlah merupakan inisiator pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah.

Peneliti berusaha mencari kitab syarah dari Musnad Ahmad bin Hanbal tempat hadis ini ditemukan, namun belum didapatkan. Hasil penelusuran peneliti pada beberapa website tentang masalah terkait diketahui bahwa inisiatif Khawlah untuk menyodorkan Aisyah ra untuk dijadikan istri kepada Rasulullah saw dikarenakan keyakinannya terhadap beberapa hal. Diantaranya adalah bahwa kepribadian (mental) Aisyah ra secara keseluruhan telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dengan demikian kehadirannya dapat mengusir kesepian Rasulullah sepeninggal Khadijah. Kematangan Aisyah ra tersebut dikuatkan dengan disandingkannya Aisyah ra dengan Sawdah ra yang umurnya jauh lebih tua dari Aisyah ra dan telah memiliki pengalaman menikah sebelumnya. Karena pandangan inilah Khawlah yakin bahwa Aisyah ra telah siap untuk berumah tangga.<sup>45</sup>

Di samping itu, pandangan Ummu Rumman, ibu 'Aisyah ra, juga lebih menguatkan pendapat akan kematangan Aisyah ra. Hal ini tergambar pada kegembiraannya tatkala mengetahui bahwa 'Aisyah ra, anaknya, dilamar oleh Rasulullah saw. Ia pun merespons dengan semangat dan menganggap hal yang demikian sebagai kebaikan dan keberkahan. Kiranya dapat diterima bahwa anjuran seorang ibu untuk anaknya agar menikah berarti telah didasari oleh keyakinannya terhadap kematangan anak tersebut. Tidak lain di dalam hatinya hanya terbersit harapan agar anaknya menikah dan memperoleh kebahagiaan berumah tangga.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Baca artikel dengan judul *Ar-Radd 'ala Shubhat Zawaj ar-Rasul bi as-Sayyidah 'Aisyah*, dalam website: [www.elthawhed.com](http://www.elthawhed.com), Oktober 2006. Khalil Ibrahim menyebutkan bahwa pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah saw hijrah ke Medinah, hal ini ia kuatkan dengan ungkapan Aisyah ra sendiri yang diriwayatkan dari at-Tabraniy dengan *sanad sahih* berdasarkan kriteria Imam Muslim. Baca lebih lanjut mengenai prosesi lamaran tersebut: Khalil Ibrahim Mulla Khathir, *Zawaj as Sayyidah 'Aisyah wa Mashru'iyat az-Zawaj al-Mubakkir wa ar-Radd 'ala Munkiri Dhalik*, (Medinah: Dar al-Qiblat li ats-Tsaqafat al-Islamiyyah, 1405H), h. 44-48

<sup>46</sup> *ibid*



Harapannya terbukti dengan banyaknya hadis yang mengisahkan kisah romantis antara Aisyah ra dengan Rasulullah saw, saling puji antara keduanya, kebersamaan mereka, dan sikapnya yang tidak pernah mengeluh terhadap Rasulullah saw.<sup>47</sup>

Sejarah merekam bahwa sebelum dilamar oleh Rasulullah saw, Aisyah ra telah berada di posisi telah dilamar oleh Ibnu Mut'im bin 'Adi, akan tetapi berita tersebut belum tersebar, hingga Rasulullah saw sendiri pun belum mengetahuinya, karenanya ia menyetujui usulan dari Khawlah untuk menikah dengan Aisyah ra dan Sawdah ra sebagaimana yang diceritakan pada hadis di atas.<sup>48</sup> Akan tetapi sebelum Rasulullah melamar Aisyah ra, lamaran antara Aisyah ra dan Ibnu Mut'im dibatalkan oleh kedua orang tua Ibnu Mut'im karena keduanya khawatir anaknya akan masuk Islam disebabkan ikatan tersebut nantinya.<sup>49</sup> Keterangan ini, dapat membantah anggapan bahwa Rasulullah saw melamar Aisyah ra yang telah disetujui pula lamarannya dengan laki-laki lain. Rasulullah saw bahkan di dalam hadisnya melarang seseorang melamar seorang wanita yang telah disetujui lamarannya dengan laki-laki lain.

Dari dua hadis di atas diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra adalah perintah dari Allah dan desakan dari sahabatnya Khawlah binti Hakim. Itu bermakna bahwa pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra yang masih berusia 6 tahun tidaklah merupakan keinginan pribadi beliau saja. Dari uraian di atas diketahui bahwa kesiapan mental, fisik serta bekal ilmu agama yang dimiliki oleh Aisyah ra menyebabkan ia siap untuk menikah yang kemudian menuntun rumah tangganya menjadi harmonis bersama Rasulullah saw.

Secara gamblang dan terbuka, keempat aliran mazhab di dalam Islam terbukti dalam karya-karya mereka tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, baik kebolehan itu dinyatakan secara tegas, seperti ungkapan:” diperbolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan lelaki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil” (Ibn Human, 1970: 274 dan 186), maupun disebutkan secara langsung dimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>50</sup>

#### **b. Pemahaman Hadis Modern**

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli-ahli fikih tradisional, Yusuf Hanafi mengungkapkan bahwa pakar hukum Islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*expressive verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga praktik Nabi SAW saat menikahi 'Aisyah ra yang masih berusia 6 tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadis.

---

<sup>47</sup> *ibid*

<sup>48</sup> Khalil Ibrahim Mulla Khathir, *Ibid*, h. 45

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>50</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi ...*, h. 58

Terkait dengan pemahaman hadis di atas, pakar hukum Islam kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi saw dengan Aisyah ra itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.

Lebih lanjut, di mata para pakar hukum kontemporer, perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. Dengan ungkapan lain yang lebih lugas, perkawinan anak di bawah umur itu kental dengan aroma 'kawin paksa' (*ijbar*). Padahal seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu agar perkawinan yang dilakukannya itu menjadi absah (sesuai dengan surat an-Nisa': 19). Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis yang belum dewasa tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun intelektual.<sup>51</sup>

Gagasan kaum kontemporer tentang batasan usia kawin dan keharusan adanya persetujuan calon mempelai wanita itu juga mempengaruhi pandangan pakar-pakar hukum Islam di Indonesia, antara lain: Amir Syarifuddin, Ahmad Rafiq, dan Quraish Shihab. Menurut Amir Syarifuddin, meski secara eksplisit tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia kawin, namun terdapat sejumlah ayat dan hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal itu. Dalam surat an-Nisa: 5-6 dinyatakan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

*“Janganlah kamu serahkan harta dari anak-anak yang belum sempurna akal nya (yang berada dalam pengelolaanmu), yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka uang saku dan pakaian (dari hasil harta itu) sewajarnya, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (mampu mengelola harta), maka serahkan kepada mereka harta bendanya.”*

Meski substansi dasar dari ayat di atas adalah tuntunan bagi Muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk Al-Qur'an itu dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk: 1. Mendidik, 2, menguji kedewasaan mereka sampai usia menikah (balaghu an-nikah) sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Di sini, ayat Al-Quran mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia nikah sebelum mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh

<sup>51</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 67.

yang masih kanak-kanak, tentunya anak usia belia tersebut juga tidak layak, baik secara fisik, psikis maupun intelektual, untuk menikah.

Masih terkait dengan prasyarat kedewasaan ini, Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan sebagai berikut:

*“wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk menikah, maka menikahlah.”*

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan seseorang hendaklah dilakukan setelah beranjak usia dewasa, karena dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang hanya bisa ditanggung bila ia telah dewasa. Akselerasi pencapaian kedewasaan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor lain.<sup>52</sup>

Berbeda dengan pandangan di atas, Khalil Ibrahim Mulla Khathir mengemukakan berbagai dalil yang menolak pandangan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda merupakan sesuatu yang kurang baik dan berisiko. Doktor dalam bidang Hadis ini mengemukakan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', praktik para sahabat, alasan kemaslahatan, serta praktik yang dilakukan oleh beberapa bagian umat Islam.<sup>53</sup>

Selain itu ia juga memaparkan secara panjang lebar tentang kisah pernikahan Aisyah ra, seraya menampik pandangan yang meragukan umur Aisyah (6 tahun) pada saat itu dengan berbagai dalil dari hadis yang mengindikasikan kekanak-kanakannya<sup>54</sup>. Dimulai dari uraian perihal kelahiran Aisyah, keluarganya, mimpi Rasulullah saw tentangnya, kondisinya yang kecil dan lemah<sup>55</sup>, kesehariannya, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Namun tidak dapat dipungkiri bahwa problematika seputar pernikahan perempuan di bawah umur masih bergulir. Di satu sisi, kesahihan hadis yang menunjukkan usia Aisyah ra tatkala menikah dengan Rasulullah saw digunakan sebagai dalil kebolehan pernikahan gadis kecil. Namun di sisi lain, fakta yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bukanlah atas inisiatif dari diri Rasulullah saw sendiri juga patut dipertimbangkan, mengingat kematangan Aisyah ra meski dalam usia yang masih belia dan urgensi kaderisasi dakwah Rasulullah saw tentang berbagai lini kehidupan apalagi yang terkait dengan hal-hal kewanitaan.

Lebih lagi di Indonesia, dimana perkembangan psikologis anak terlihat cukup signifikan perbedaannya dengan perkembangan psikologis anak di wilayah Arab kala itu. Data sejarah menunjukkan bahwa banyaknya sahabat Nabi saw yang kala itu berusia belia tapi sudah berinisiatif untuk ikut berjihad dengan Rasulullah saw. Kedewasaan dan kecemerlangan pikiran Aisyah saw juga terlihat pada beberapa hadis di atas. Jadi, apabila dilakukan oleh gadis kecil cerdas, setaat, sematang, dan tumbuh berkembang dalam

---

<sup>52</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi...*, h. 70

<sup>53</sup> Khalil Ibrahim Mulla Khathir, *Ibid*

<sup>54</sup> Hal ini dikarenakan bahwa pada saat akad itu, Aisyah memang belum baligh, ia baligh di saat berumur 9 tahun dan mulai serumah dengan Rasulullah saw. *Ibid*, h. 55

<sup>55</sup> Ia mengungkapkan bahwa pada saat akad dengan Rasulullah saw, ia bertubuh kecil dan lemah. Hal ini ia gambarkan berdasarkan ungkapan Aisyah ra sendiri bahwa pada saat ia akan tinggal serumah dengan Rasulullah saw, ibunya-Ummu Ruman- memberinya makanan terbaik sehingga kondisinya menjadi lebih baik. *Ibid*, h. 44

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 55

lingkungan keluarga yang seagamis lingkungan dimana Aisyah ra berada, maka pandangan yang membolehkan ataupun melarang pernikahan yang dilakukan oleh gadis kecil patut ditinjau ulang kembali secara lebih arif.

Melihat beberapa pemahaman baik yang dilontarkan oleh kelompok tradisional maupun modernis di atas, peneliti cenderung melihat bahwa pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra yang diketahui mengandung unsur wahyu di dalamnya merupakan keistimewaan untuk Rasulullah saw. Hal tersebut mengandung banyak hikmah dan tujuan di balik itu. Yang terpenting adalah untuk kesinambungan dakwah Islam sesudah beliau wafat. Keistimewaan pribadi yang dimiliki Aisyah ra tampaknya langka ditemukan pada masa modern sekarang ini. Fenomena ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw bahwa generasi beliau dan dua generasi setelah itu merupakan generasi terbaik.

Penulis menegaskan, bahwa seorang perempuan yang akan menempuh jenjang pernikahan hendaklah memiliki kesiapan mental, fisik dan ilmu agama. Penulis lebih jauh juga kurang menyetujui prinsip beberapa perempuan masa kini yang mensyaratkan mapan secara finansial dulu sebelum menikah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam, istri dinafkahi oleh suaminya. Jika hal itu disyaratkan, bisa saja perempuan terhambat untuk menikah dan akan berakibat pada sedikitnya rentang masa suburnya untuk memperoleh keturunan. Disinilah pentingnya pendidikan yang memadai guna memperoleh kematangan baik secara mental, ilmu pengetahuan, dan pendidikan agama dari berbagai sendi termasuk di dalamnya pengetahuan tentang pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya harus mendapat perhatian serius dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jangan sampai seorang perempuan yang sudah menyelesaikan program s2 misalnya, atau sudah mapan secara finansial, namun masih minim pengetahuannya tentang seluk beluk perkawinan.

Tujuan disampaikan hal di atas adalah agar generasi muda memiliki bekal yang cukup untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan berani untuk membina rumah tangga, sehingga memiliki generasi penerus yang banyak sekaligus berkualitas untuk perjuangan Islam ke depan. Rasulullah saw bersabda bahwa beliau bangga dengan banyaknya generasi Islam penerus perjuangannya.

#### **D. Penutup**

Hadis tentang faktor yang mendorong Rasulullah saw menikahi Aisyah ra berkualitas shahih. Hal ini menegaskan bantahan bahwa Rasulullah saw cenderung berperilaku phedophil, yakni kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Hal ini juga menyiratkan keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah saw diantaranya umatnya yang mayoritas menikah berfaktorkan kekayaan, kecantikan, keturunan, dan ketinggian ilmu. Aisyah ra sebagai sosok yang istimewa memiliki itu semua, karena ia hidup di bawah asuhan orang tua yang istimewa pula. Pernikahan yang dilakukan menjadikan estafet dakwah dan pengajaran Islam terus berlanjut hingga saat ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Tarmudli, *Mengurai Polemik Usia Pernikahan Aisyah Antara Ahli Fikih dan Ahli Sejarah*, Jakarta Timur: Jurnal Raushan Fikr, 2021
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- Abu 'Amru 'Uthman ibn 'Abd ar-Rahman ibn as-Salah, *Muqaddimah ibn as-Salah fi 'Ulum Al-Hadith*, diberi penjelasan oleh Abu 'Umar 'Uthman ibn 'Abd ar-Rahman, Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989
- Nur ad-Din 'Atr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum Al-Hadith* Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Usul Al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, t.t: Dar al-Fikr, 1989
- Subhi Salih, *'Ulum Al-Hadith wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm Al-Malayin, 1988
- Al-Hakim Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn 'Abd Allah Al-Hafiz an-Naysaburiy, *Kitab Ma'rifah 'Ulum Al-Hadith*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1977
- Salah ad-Din bin Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj an-Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama` Al-Hadith an-Nabawiy*, Beirut: Dar al-Afaq Al-Jadidah, t.th
- Edi Safri, Imam al-Shafi'iy: *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif*, Padang: IAIN IB Press, 1999
- As-Suyutiy. Jalal ad-Din Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyutiy, *Tadrib Al-Rawi fi Sharh Taqrib an-Nawawiy*, Medinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972
- Buchari, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999
- Nabia Abbot, *Aishah-The Beloved of Mohammed*, London ; Al-Saqi Books, 1985
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, Sahiri, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi An-Niri, Shihab ad-Din Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Tahdhibu at-Tahdhib*, t.t.p.: Dar Ihya al-Turath al-Islami, t.t
- Salim bin Samir Al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar Al 'Abidin, tt
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. III
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. III
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama, 1985,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Shakhsiyyah*, Beirut: Dar Al 'Ilmi lil Malayain, tt.
- Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, tt, Juz VII
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, Cet. III
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- Lampiran hasil Ijtima' Ulama MUI dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 829-832, diunduh dari [www.mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf](http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf) tanggal 10 September 2015.
- Supriyadidan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009*

**Fitria & Ilyas**

*Menelisik Kualitas dan Pemahaman Hadis tentang...*

- M. Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Pres, 2003
- Legal Mimimum Marriage Age; Past and Present, <http://www.muslim-marriage-guide.com/marriage-age.html>, diakses 20 September 2015
- Yusuf Hanafi, *Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Malang: UIN Malang, 2013
- A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Hadith an-Nabawiy*, Leiden: Maktabat Barbal, 1936
- Jamal Al-Din Abu al-Hujjaj Yusuf al-Mizziy, *Tahdhib Al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut: al-Mu'assasah ar-Risalah, 1983, cet. 2
- Ibn Abi Hatim, *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1953), Cet. 1
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)